



# Standard Operating Procedure

## Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
  PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM	  FAKULTAS HUKUM	  UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG
Demson Tiopan, S.H., M.H. NIK: 880089	Christian Andersen, S.H., M.Kn. NIK: 880037	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3900
	<b>Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 6

### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

 <p><b>Universitas Kristen Maranatha</b></p> <p><b>Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3900
	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	No. Revisi : 00
	Halaman : 3 dari 6

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	4
5. PROSEDUR .....	4
6. <i>FLOWMAP</i> .....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
8. FORMULIR.....	6
9. REFERENSI.....	6

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3900
	<b>Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 6

## 1. TUJUAN

- 1.1 Mengatur tata cara pengajuan proposal pengabdian pada masyarakat.
- 1.2 Memastikan pengajuan proposal pengabdian pada masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan fakultas hukum.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha (FH UKM)

## 3. DEFINISI

- 3.1 LPPM : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
- 3.2 PPD : Permohonan Pengajuan Dana
- 3.3 WD I : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3.4 WD II : Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya
- 3.5 WR II : Wakil Rektor Bidang Keuangan
- 3.6 TU : Tata Usaha Bidang Keuangan

## 4. DOKUMEN TERKAIT

-

## 5. PROSEDUR


- 5.1 Setiap dosen bertanggung jawab atas proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukannya.
- 5.2 Dosen membuat rencana pengabdian kepada masyarakat dan membuat proposal pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3 Dosen mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat ke Fakultas melalui WD I.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3900
	<b>Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 6

- 5.4 WD I melakukan validasi proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut, selanjutnya proposal tersebut disertai dengan surat pengantar dari Fakultas yang ditanda tangani oleh Dekan dikirim ke LPPM.
- 5.4.1 Bila tidak disetujui, LPPM memberitahukan ketidaksetujuan kepada Dekan dan akan diteruskan kepada Kaprog. Prosedur berhenti sampai disini.
- 5.4.2 Bila disetujui, LPPM memberitahukan persetujuan kepada Dekan dan akan diteruskan kepada dosen yang bersangkutan untuk menyusun jadwal dosen yang dapat melakukan pengabdian masyarakat.
- 5.5 Selanjutnya LPPM menindak lanjuti dan mengeluarkan surat rekomendasi pengabdian kepada masyarakat.
- 5.6 Dekan mendisposisikan ke WD II untuk membuat Permohonan Pengajuan Dana (PPD) melalui TU.
- 5.7 Surat rekomendasi dari LPPM beserta PPD akan disampaikan pada WR II dan satu berkas akan di *file*.
- 5.8 Apabila WR II menyetujui, maka akan diberitahukan kepada fakultas untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan.
- 5.9 Dosen mengambil dana Pengabdian Masyarakat ke bagian keuangan universitas.

 <p><b>Universitas Kristen Maranatha</b></p> <p><b>Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	No Dokumen	:	SOP/IH/UKM/2020/3900
	Tanggal Terbit	:	07 Juli 2020
	No. Revisi	:	00
	Halaman	:	6 dari 6

## 6. FLOWMAP



## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Dekan, WD I, WD II, Dosen, TU

## 8. FORMULIR

-

## 9. REFERENSI

-